



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 896 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP
PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 470/PL.02.4-BA/6302/2024 tanggal 24 September 2024, tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang Difasilitasi Untuk Setiap Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang Difasilitasi Untuk Setiap Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 893 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 895 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang Difasilitasi untuk Setiap Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru dicetak secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon.
- KETIGA : Jenis bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. selebaran;
 - b. brosur;
 - c. pamflet; dan/atau
 - d. poster.
- KEEMPAT : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain bahan Kampanye yang akan dicetak.

KELIMA : Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

ANDI MUHAMMAD SAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,




Yuniko Rachman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 896 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN
KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK
SETIAP PASANGAN CALON PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU
TAHUN 2024

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP
PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU
TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	JUMLAH PER PASANGAN CALON
1.	Selebaran	40.400 lembar
2.	Brosur	4.040 lembar
3.	Pamflet	2.020 lembar
4.	Poster	2.020 lembar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,
ttd.
ANDI MUHAMMAD SAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Yuniko Rachman

